

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG

2025

KPT KPU KOTA PADANG PANJANG NOMOR 11 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG

ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, menyatakan Anggota JDIH terdiri atas: anggota JDIH di sekretariat KPU Kabupaten/Kota

merupakan subbagian yang menyelenggarakan fungsi di bidang hukum.

-

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Pengelola JDIH KPU Kabupaten/Kota terdiri atas: tim pembina dan tim teknis.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024

- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 November 2025.
Lampiran 2

-